

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	37
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	37
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	40
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	41
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	41
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	49
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	52
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga.....	54
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.....	61
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	65
BAB VIII PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022.....	10
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha ..	12
Tabel 2.3	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (Persen), 2018-2022.....	14
Tabel 2.4	Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (Persen) 2016-2022	17
Tabel 2.5	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month, Year to Date, dan Year on Year Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Mei 2023	19
Tabel 2.6	Jumlah Penanaman Modal PMA dan PMDN di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	20
Tabel 2.7	Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM per klasifikasi KBLI	20
Tabel 2.8	Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah menurut jenisnya di Kota Pangkalpinang, 20220-2022	22
Tabel 2.9	Total ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23
Tabel 3.10	Realisasi dan proyeksi/target pendapatan kota Pangkalpinang	36
Tabel 4.1	Capaian Target PAD Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022	43
Tabel 4.2	Capaian Pendapatan Transfer Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022.....	45
Tabel 4.3	Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022	48
Tabel 4.4	Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023	51
Tabel 5.1	Capaian Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022	53
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023	62
Tabel 6.2	Kerangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang tahun 2023	63
Tabel 7.1	Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2022.....	9
Gambar 2.2	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran,2022	11
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonoi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022.....	14
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022 (Persen)	15
Gambar 2.5	Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Tahun 2017- 2022 (juta rupiah)	16
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang Tahun 2017- 2022 (persentase)	24
Gambar 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang Tahun 2017-202.....	25
Gambar 2.8	Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2022 (Rp./Kapita/Bulan)	27
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2022	27
Gambar 2.10	Koefisien Gini Kota Pangkalpinang 2018-2022.....	29
Gambar 2.11	Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep.Bangka Belitung.....	30
Gambar 2.12	Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	31
Gambar 2.13	Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun2022.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2022.....	9
Gambar 2.2	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran,2022	11
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonoi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022.....	14
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022 (Persen)	15
Gambar 2.5	Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Tahun 2017- 2022 (juta rupiah)	16
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang Tahun 2017- 2022 (persentase)	24
Gambar 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang Tahun 2017-202.....	25
Gambar 2.8	Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2022 (Rp./Kapita/Bulan)	27
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2022	27
Gambar 2.10	Koefisien Gini Kota Pangkalpinang 2018-2022.....	29
Gambar 2.11	Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep.Bangka Belitung.....	30
Gambar 2.12	Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	31
Gambar 2.13	Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun2022.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk suatu periode. Perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) pada dasarnya rencana tahunan yang bersifat makro, juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD) disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Pusat serta perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan perubahan kebijakan umum APBD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023 dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam tahun berjalan. Penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD (KUA), perubahan kebijakan pendapatan daerah, dan perubahan kebijakan belanja daerah, serta perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, meliputi :
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,

- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar jenis kelompok, dan antar jenis;
 3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 4. Keadaan darurat; dan/atau
 5. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester pertama dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan, perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja, perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan perubahan matrik rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan APBD juga dilakukan sehubungan dengan adanya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja, bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan atau pergeseran dana, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD

dan Perubahan PPAS APBD sebagaimana dimaksud disajikan secara lengkap mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi pendapatan pada KUA tidak tercapai.
- d. Capaian program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD.
- b. Menyesuaikan perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2023.
- c. Menyesuaikan perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2023.
- d. Menyesuaikan perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 169).



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah “Penguatan Perekonomian SDM dan Tata Kelola Pemerintah Melalui Pemanfaatan Sumber daya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”, tema pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2023 adalah Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota SENYUM.


a. Produk Domestik Regional Bruto dan Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi kota adalah dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Pangkalpinang merupakan gambaran kemampuan Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan nilai PDRB di Kota Pangkalpinang selama 6 tahun terakhir dari tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan baik secara ADHK maupun ADHB. Pada tahun 2022 PDRB ADHB Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi Rp17.277,54 Milyar dan PDRB ADHK senilai Rp10.208,34 Milyar. Kenaikan jumlah investor dan nilai investasi di Tahun 2022 yang mencapai 3,9 triliun

rupiah juga turut andil dalam memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang.

Gambar 2.1
Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2017 - 2022
(miliar rupiah)



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha yang merupakan sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam satu wilayah. Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.

Selama lima tahun terakhir (2017-2022) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) sektor kategori menurut lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-

masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang.

Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2022 yaitu sebesar 25,71%, Selanjutnya sektor Industri Pengolahan sebesar 18,35%, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,69% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,52%. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,04%.

Tabel 2.1
Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	5,00	5,53	5,31	4,91
B.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C.	Industri Pengolahan	16,08	13,36	12,82	17,13	18,35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,11	0,10	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F.	Konstruksi	11,22	12,13	12,17	11,47	10,60
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,22	26,88	25,99	24,60	25,71
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,55	6,28	6,21	6,52
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,45	3,88	4,11	4,17	4,30
J.	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,47	4,14	3,97	3,96
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,83	4,91	4,65	4,45	4,46
L.	Real Estate	5,50	5,45	5,82	5,47	5,32
M, N.	Jasa Perusahaan	0,52	0,53	0,48	0,47	0,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,19	7,54	7,42	6,82	6,04
P.	Jasa Pendidikan	5,63	5,91	6,14	5,62	5,20
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	2,05	2,14	2,22	2,05
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,02	2,20	2,17	1,99	1,99
	PDRB					

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Sementara itu, kondisi yang terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; selama tahun 2018 hingga 2022 peranannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; terhadap total PDRB Kota Pangkalpinang sebesar 25,71%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sektor ini mengalami kenaikan sebesar 1,11%. Untuk sektor lain yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 1,22% dibandingkan dengan tahun 2021, sektor transportasi naik sebesar 0,31%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 0,13%, Sedangkan untuk sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,4%, pengadaan listrik dan gas turun sebanyak 0,02%, sektor konstruksi turun sebanyak 0,87%, Sektor informasi dan komunikasi turun 0,1%, sektor real estate turun sebanyak 0,15%, jasa perusahaan 0,01%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib turun 0,78%, Jasa pendidikan turun 0,42%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial turun 0,17%.

Gambar 2.2
Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2022



Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka 2022, BPS Kota Pangkalpinang

Untuk PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan 48,45%, kemudian pembentukan modal tetap bruto 28,65% dan

pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 semua jenis pengeluaran mengalami penurunan pada tahun 2022 kecuali Net ekspor barang/jasa mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 5,03% menjadi 8,69% tahun 2022.

Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha di tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Sektor yang mengalami penurunan yang sangat besar yaitu industri pengolahan dari tahun tahun 2021 29,46% menjadi 9,35% tahun 2022. Adanya penurunan pengolahan logam timah yang merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan sektor industri pengolahan. Kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari tahun 2021 2,90% menjadi -0,59% tahun 2022. Sektor konstruksi juga mengalami penurunan dari tahun 2021 4,21% menjadi -2,01% tahun 2022. Sektor jasa real estate mengalami penurunan 0,44%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib turun 3,4% dibandingkan tahun 2021, dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial lainnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2021 15% menjadi 2,02% tahun 2022 dikarenakan berkurangnya wabah pandemi covid 19.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen), ADHK 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,83	3,20	5,93	2,90	-0,59
B.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C.	Industri Pengolahan	-3,45	-10,35	-4,52	29,46	9,35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,46	31,21	0,84	2,42	-3,84
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,45	2,03	5,72	1,69	4,24
F.	Konstruksi	6,34	9,98	-1,45	4,21	-2,01
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,78	2,27	-6,25	4,78	9,22

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,28	4,92	-9,39	8,79	10,74
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,33	12,54	-4,76	10,40	11,16
J.	Informasi dan Komunikasi	14,89	17,58	18,38	9,05	10,91
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,96	5,26	-6,72	4,19	4,24
L.	Real Estate	9,41	2,20	3,86	6,22	5,78
M, N.	Jasa Perusahaan	6,94	2,20	-16,95	6,17	10,31
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,88	9,86	-6,76	4,42	-1,02
P.	Jasa Pendidikan	9,50	8,72	-0,88	2,20	2,37
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,65	10,69	1,24	15,00	2,02
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,09	11,05	-6,04	3,25	8,26
	PDRB	5,08	3,29	-3,02	9,27	6,21


Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Laju pertumbuhan ini dilihat dari tahun ke tahun untuk mengetahui apakah pertumbuhan naik atau justru turun. Besaran dari persentase pertumbuhan ekonomi ini dilihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hidup yang dimiliki oleh masyarakatnya. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil mampu untuk menjadi sebuah negara maju. Laju pertumbuhan ekonomi

dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi jika dibandingkan dari tahun 2018-2020 tahun 2022 laju perekonomian terhitung naik. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 disebabkan terjadinya penurunan yang sangat signifikan dari sektor industri pengolahan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Kinerja perekonomian di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada di posisi pertama dari 7 kabupaten/kota. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel 2.3.


Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (Persen), 2018-2022

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	4,52	2,87	-0,71	7,48	4,87
Belitung	5,38	3,33	-2,28	5,64	5,71
Bangka Barat	5,20	7,06	-5,37	0,21	2,01
Bangka Tengah	3,42	1,21	-2,86	4,76	6,1
Bangka Selatan	4,52	2,53	-1,94	3,61	3,07
Belitung Timur	4,22	3,26	-0,64	4,55	3,8
Pangkal Pinang	5,08	3,26	-3,01	9,27	6,21

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, a BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang meningkat pesat dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menyentuh angka -3,01 namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan tren positif yaitu 9,27 persen. Namun pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami penurunan yaitu 6,21 persen dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi untuk laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Secara grafis, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022, disajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021-2022 (Persen)



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

c. PDRB Perkapita


PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu daerah.

PDRB per Kapita berdasarkan Harga konstan dalam kurun waktu 2017 sd 2022 mengalami fluktuasi. PDRB per Kapita tahun 2022

sebesar Rp45,10 Juta Rupiah naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp43,30 juta Rupiah. Kenaikan PDRB perkapita tahun 2022 dikarenakan kenaikan hampir semua sektor lapangan usaha pada tahun 2022. Sektor yang mendominasi dalam kenaikan PDRB perkapita adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

Berdasarkan PDRB per Kapita berdasarkan Harga Berlaku dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 76,35%. Membaiknya perekonomian tahun 2022 didorong oleh semakin membaiknya konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, peningkatan nilai investasi di Kota Pangkalpinang, kenaikan ekspor timah dan serta adanya kegiatan dalam bidang Sektor kuliner seperti Festival Millennial Food yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pelaku usaha UMKM.

Gambar 2.5
Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 – 2022 (juta rupiah)



Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka 2023, BPS Kota Pangkalpinang diolah oleh Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang

d. Inflasi

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, inflasi terbesar terjadi di tahun 2016 yang mencapai 7,78% kemudian turun menjadi 1,31% di tahun 2017 dan untuk tahun tahun berikutnya berada di kisaran ideal di 2-3 % yaitu 3,45 % di tahun 2018 dan 2,31 % di tahun 2019. Dengan adanya dampak pandemik Covid-19 yang mengakibatkan penurunan drastis aktifitas masyarakat, menurunnya permintaan dan daya beli masyarakat maka inflasi menurun drastis menjadi 0,44% di tahun 2020.

Hal tersebut seiring dengan perlambatan aktifitas perdagangan di tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan aktifitas masyarakat. Namun seiring dengan membaiknya kondisi pandemik dengan menurunnya kasus harian Covid-19 dan baiknya capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang maka di tahun 2021 permintaan dan daya beli masyarakat meningkat pesat, aktivitas perdagangan berangsur normal dan logistik dan jumlah ketersediaan barang ke Kota Pangkalpinang juga dalam proses penyesuaian dengan meningkatnya jumlah permintaan maka angka inflasi di tahun 2021 kembali normal pada kisaran 3 % yaitu di angka 3,60% pada tahun 2021.

Namun pada tahun 2022 angka inflasi di Kota Pangkalpinang kembali meningkat di kisaran 6 % yaitu di angka 6,07% hal ini disebabkan Harga kelompok bahan pangan melonjak naik ditambah dengan beberapa komoditas kembali mengalami kenaikan pada Triwulan 4 Tahun 2022.

Tabel 2.4
Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2022

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,93	1,72	1,27	0,93	1,09	1,17	1,22
Februari	0,39	-1,11	-0,83	-0,48	-0,68	-0,33	-0,53
Maret	0,26	0,38	0,28	-0,76	-0,07	-0,12	1,10
April	-0,95	1,02	1,01	0,74	-0,92	0,30	1,82
Mei	-0,11	-0,93	-0,99	1,78	0,51	0,23	0,85
Juni	2,14	1,16	1,82	0,99	0,20	0,23	-0,22
Juli	1,16	-0,32	0,34	-0,41	0,06	-0,32	1,01

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Agustus	0,93	-0,78	-1,03	-0,10	-0,61	-0,27	-1,20
September	0,64	0,15	0,05	0,09	0,05	0,60	1,04
Oktober	-0,34	-0,07	-0,34	-0,02	-0,32	0,03	-0,30
November	0,56	0,12	-0,01	-0,82	0,51	0,77	0,19
Desember	1,95	1,33	1,88	0,38	0,71	1,27	0,99
Tahunan	7,78	1,31	3,45	2,31	0,44	3,60	6,07

Sumber : Berita Resmi Statistik Kota Pangkalpinang tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Pada Mei 2023 inflasi Year on Year (y-on-y) Pangkalpinang sebesar 1,93 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,16. Inflasi y-on-y terendah di Indonesia terjadi di Pangkalpinang. Sedangkan inflasi y-on-y tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Baru dan Timika masing-masing sebesar 6,04 persen dengan IHK sebesar 117,74 dan 121,80.

Inflasi Year on Year (y-on-y) terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan IHK dari 9 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,69 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,07 persen; kelompok transportasi sebesar 9,28 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,44 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,07 persen. Sebaliknya, kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan IHK adalah subkelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,31 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,44 persen.

Tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Mei 2023 Pangkalpinang sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi Year to Date (y-to-d) Mei 2023 sebesar 0,44 persen. Meskipun mengalami inflasi namun tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Mei 2023 Pangkalpinang lebih rendah dari April 2023. Tingkat inflasi y-on-y komponen Energi sebesar 14,11 persen dengan andil sebesar 1,3800 persen; sedangkan

komponen Bahan Makanan mengalami deflasi 2,84 persen dengan andil sebesar 0,7333.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2023 secara umum menunjukkan adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Pangkalpinang, terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,93 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,00 pada Mei 2022 menjadi 114,16 pada Mei 2023. Tingkat inflasi m-to-m atau kenaikan IHK Mei 2023 terhadap April 2023 sebesar 0,01 persen. Tingkat inflasi y-to-d atau kenaikan IHK Mei 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,44 persen.

Tabel 2.5
**IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m),
Year to Date (y-to-d), dan *Year on Year* (y-on-y)
Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Mei 2023**

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2022	IHK Desember 2022	IHK Mei 2023	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2023 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2023 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2023 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (<i>Headline</i>)	112,00	113,66	114,16	0,01	0,44	1,93	0,0100	1,9300
Makanan, Minuman, dan Tembakau	122,96	120,28	122,58	0,33	1,91	-0,31	0,1088	-0,1048
Pakaian dan Alas Kaki	101,85	102,25	102,55	0,00	0,29	0,69	0,0000	0,0319
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,39	109,39	109,75	0,00	0,33	2,20	0,0000	0,3557
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,56	111,53	111,71	0,01	0,16	1,04	0,0007	0,0692
Kesehatan	111,91	112,86	113,11	0,04	0,22	1,07	0,0011	0,0290
Transportasi	102,29	114,17	111,78	-0,60	-2,09	9,28	-0,0924	1,3253
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,08	101,67	101,63	0,00	-0,04	-0,44	0,0000	-0,0240
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	97,92	99,30	99,33	0,03	0,03	1,44	0,0004	0,0171
Pendidikan	113,05	113,10	113,10	0,00	0,00	0,04	0,0000	0,0012
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	111,41	111,80	112,60	0,00	0,72	1,07	0,0000	0,0732
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,73	121,92	122,37	-0,16	0,37	3,07	-0,0084	0,1596

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e. Investasi

Perkembangan investasi di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat pesat. Peningkatan investasi terjadi karena bertambahnya jumlah investor (PMDN/PMA). Salah satu upaya pemerintah kota Pangkalpinang dalam mendorong investasi adalah memberikan kemudahan berusaha dan investasi dengan cara melalui program kemudahan mendapatkan perizinan usaha secara *online single submission* (OSS) dan mendorong pelaku usaha untuk ikut mengikuti kegiatan trade indonesia expo.

Peningkatan investasi tertinggi terjadi tahun 2022 dengan jumlah investor 5.853. Sektor investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang adalah sektor perdagangan dan sektor industri produk makanan. Gerai makanan dengan kategori restoran, baik usaha besar, menengah dan kecil merupakan penyumbang investasi tertinggi dengan total Rp61 miliar.

Tabel 2.6
Jumlah Penanaman Modal PMA dan PMDN di Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

Tahun	Investor (PMDN/PMA)	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Total (Rp)
2018	543	0	258.289.557.336	258.289.557.336
2019	255	0	368.638.115.109	368.638.115.109
2020	328	0	2.041.393.876.256	2.041.393.876.256
2021	3544	21.062.000.000	3.291.912.474.099	3.312.974.474.099
2022	5853	0	3.956.674.829.280	3.956.674.829.280

Sumber: Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang, 2023

Dan berikut data jumlah realisasi investasi di setiap Sektor Perekonomian di Kota Pangkalpinang :

Tabel 2.7
Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM per klasifikasi KBLI

No	Klasifikasi	Jumlah/Tahun		Ket
		2021	2022	
1	Pertanian Kehutanan dan Pertenakan	-	23.988.764.542	
2	Pertambangan dan Penggalian	28.801.300.000	173.287.700.000	
3	Industri Pengolahan	59.533.900.000	90.975.400.000	
4	Pengadaan listrik gas uap/air panas dan udara dingin	9.700.000.000	-	
5	Pengadaan air pengolahan sampah dan daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	-	-	

No	Klasifikasi	Jumlah/Tahun		Ket
		2021	2022	
6	Konstruksi	2.180.000.000	2.610.600.000	
7	Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	125.073.660.000	72.558.394.994	
8	Transportasi dan pergudangan	36.248.300.000	10.255.000.000	
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	12.525.700.000	1.903.200.000	
10	Komunikasi	151.377.191.363	67.640.915.590	
11	Jasa keuangan dan asuransi	-	-	
12	Real estate	12.046.620.017	19.284.968.833	
13	Jasa profesional ilmiah dan teknis	5.000.000	2.893.200.000	
14	Jasa persewaan ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	-	-	
15	Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	
16	Jasa pendidikan	-	-	
17	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	154.960.000	13.488.000.000	
18	Kebudayaan hiburan dan rekreasi	-	239.200.000	
19	Kegiatan jasa lainnya	-	-	
20	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	-	-	
21	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	

Sumber: Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang, 2023

f. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Jumlah UMKM tahun 2022 sebanyak 25.109. Sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM dikota Pangkalpinang pemerintah kota Pangkalpinang melakukan sejumlah gebrakan melalui pembinaan dan pengelolaan UMKM. Gebrakan itu dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Online Industri Kota (SIMONIK).

Lewat aplikasi tersebut, pelaku UMKM akan didata serta terhubung dengan pasar daring untuk memasarkan produknya serta pelaku usaha yang terintergrasi. Dalam sistem SIMONIK akan memuat semua data industri, kawasan industri, perkembangan UMKM, peluang pasar hingga pengembangan teknologi industri. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelaku usaha UMKM bisa terus mengembangkan usaha dan berjejaring baik antara pelaku

usaha dan pembeli. Selain itu usaha yang dilakukan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendukung pengembangan UMKM yaitu pelaksanaan Festival Millennial Food yang dilaksanakan di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang dan Bazar produk koperasi dan UMKM.

Tabel 2.8
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2020–2022

JENIS USAHA	2020	2021	2022
Mikro	16.428	23.709	24.347
Kecil	11.051	718	718
Menengah	719	44	44
JUMLAH	28.198	24.471	25.109

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

g. Ekspor Impor

Nilai ekspor komoditi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 masih didominasi oleh komoditi timah sedangkan untuk komoditi non timah masih jauh dibawah nilai ekspor komoditas timah. Ekspor non timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), yang keseluruhannya merupakan minyak kelapa sawit (HS 1511). Nilai Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komoditas Non Migas. Untuk periode Januari – Oktober 2022, impor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 46,84% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan Oktober 2021, impor pada Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar 164,83%.

Neraca perdagangan ekspor tahun 2022 sebesar 2.640,11 (Juta US\$) sedangkan neraca perdagangan impor sebesar 76,67 (Juta US\$) sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai ekspor. Menurut golongan barang, impor nonmigas 2022 didominasi oleh mesin/peralatan listrik (HS 85). Mayoritas mesin/peralatan listrik (HS 85) yang diimpor adalah elektroda karbon, sikat karbon (HS 8544) dengan peran sebesar 68,33%. Pada Januari - Oktober 2022, nilai impor bahan bakar mineral (HS 27) yang keseluruhannya adalah antrasit (HS 2701) menempati urutan kedua dengan peran sebesar

13,31%. Sementara itu, sisanya adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (HS84), pupuk (HS 31), serta karet dan barang dari karet (HS 40) yang menempati tiga peranberikutnya. Secara total, peran kelima golongan barang tersebut terhadap impor nonmigas Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 97,93%.

Kegiatan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui Pelabuhan muat di Kepulauan Bangka Belitung dan Pelabuhan di luar Kepulauan Bangka Belitung. Demi menunjang perekonomian pemerintah Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan ekspor impor di Bangka Belitung.

Tabel 2.9
Total Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Juta US\$)

No	Bulan	Jenis Data	
		Ekspor	Impor
1.	Januari 2022	59,29	16,28
2.	Februari 2022	307,25	0,00
3.	Maret 2022	314,37	2,91
4.	April 2022	436,40	1,93
5.	Mei 2022	172,73	3,19
6.	Juni 2022	286,93	0,16
7.	Juli 2022	144,03	14,07
8.	Agustus 2022	262,21	1,47
9.	September 2022	172,63	1,06
10.	Oktober 2022	165,84	3,89
11.	November 2022	128,15	23,67
12.	Desember 2022	190,37	8,03


Sumber: Berita Resmi Statistik Tahun 2023, BPS Provinsi Bangka Belitung 2023

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,77 persen. Persentase pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 6,81% menjadi 5,9% tahun 2022. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 767.603 orang, naik 28.986 orang dibanding Agustus 2021.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,50 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 730.972 orang, naik sebanyak 29.531 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian (3,38 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,66 persen poin). Sebanyak 362.786 orang (49,63 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,30 persen poin dibanding Agustus 2021. Terdapat 6.056 orang (0,53 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (369 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1.486 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (286 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3.915 orang).

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (persentase)




Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.139,17 ribu orang, naik sebanyak 18,09 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan

kerja yaitu 767,60 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 371,57 ribu orang. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 sebesar 65,78% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 65,16%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,29 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Terdapat 8.665 orang (0,76 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (764 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (238 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (Tidak Ada), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (7.663 orang).

Capaian TPAK di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi 65,78 % di tahun 2022 meningkat 0,62% dibandingkan tahun 2021. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 805.350 orang, naik 16.582 orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,17 persen poin.

Gambar 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (persentase)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

i. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah


penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Garis kemiskinan Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar Rp. 858.840 per Kapita per bulan. Komoditi makanan merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap peningkatan garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang membaik meningkatkan daya beli masyarakat dan kenaikan harga-harga komoditi.

Meskipun garis kemiskinan meningkat namun jumlah Penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 artinya kesejahteraan penduduk miskin di Kota Pangkalpinang sudah semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terjadi peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,57 poin menjadi 0,79 poin. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,21 poin dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 0,13 poin.


Berikut grafik garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang.

Gambar 2.8
Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (Rp./Kapita/Bulan)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (Persen)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Persentase penduduk miskin kota Pangkalpinang tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 4,55%. Penurunan persentase penduduk miskin menandakan perekonomian Kota Pangkalpinang semakin membaik dari sisi ekonomi. Penurunan pandemi covid 19 juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan tanpa adanya pembatasan lagi. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi penurunan angka penduduk miskin yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada tahun 2022 mengindikasikan terjadi

peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 menurun 0,91% dibandingkan dengan tahun 2021 yang artinya terjadi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat karena dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan aspek lainnya.

1.2 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (BPS, 2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Berdasarkan intruksi Presiden tersebut, agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Strategi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi: 1)

pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Pangkalpinang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan melibatkan kolaborasi dari berbagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang.


j. Gini ratio

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar 0,255 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 0,247.


Gambar 2.10

Koefisien Gini Kota Pangkalpinang 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Gambar 2.11
Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung




Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Nilai gini ratio Kota Pangkalpinang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terendah pada tahun 2022 yaitu 0,268. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain nilai gini ratio Kota Pangkalpinang merupakan tertinggi untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode September 2012-September 2022 berfluktuasi. Gini Ratio mencapai angka tertinggi pada Maret 2013 yaitu sebesar 0,313. Pada September 2022, Gini Ratio mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 dari 0,236 pada Maret 2022 menjadi 0,255 pada September 2022. Berdasarkan klasifikasi daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio di daerah perdesaan. Pada September 2022, Gini Ratio di daerah perkotaan sebesar 0,263 mengalami kenaikan sebesar 0,015 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,248 dan juga mengalami kenaikan sebesar 0,004 poin jika dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,259. Untuk daerah perdesaan pada periode September 2022, Gini Ratio adalah sebesar 0,222 naik 0,016 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,206 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding September 2021 yang sebesar 0,215.

k. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 IPM Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 77,43 meningkat menjadi 79,24 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.12.


Gambar 2.12
Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2023

IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 sebesar 79,24 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 72,24 dan Nasional sebesar 72,91. Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang menunjukkan posisi tertinggi. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.13
Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2022



Sumber: Kota Pangkalpinang Dalam Angka, BPS 2023

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian

Pencapaian target indikator dalam periode terakhir RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 – 2023 merupakan salah satu poin yang harus dicapai dengan adanya perubahan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2023. Indikator makro perekonomian seperti Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB per Kapita, Investasi, Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), nilai ekspor dan impor telah kami cermati kembali agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Ada beberapa poin dalam tantangan dan prospek perekonomian Kota Pangkalpinang di tahun 2023 ini, khususnya pada semester kedua tahun 2023.

Tantangan perekonomian di Kota Pangkalpinang dalam semester kedua tahun 2023 yaitu menurunnya daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian pelarangan ekspor timah Batangan, sehingga masyarakat lebih menahan diri untuk hal konsumsi rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Pakar Ekonomi dari Universitas Bangka Belitung, Dr. Devi Valeriani baru baru ini. Sehingga diperlukan terobosan baru dari sektor ekonomi yang belum dioptimalkan lebih jauh lagi salah satunya seperti ekonomi kreatif. Tantangan lainnya yaitu menjaga tingkat inflasi di level 3-4%. Walaupun Pemerintah Kota Pangkalpinang telah

berhasil menekan inflasi pada semester kedua tahun 2022 dan semester pertama tahun 2023 dan menjadi daerah dengan inflasi terendah se Indonesia sebesar 1,93% pada Y-o-Y (*Year on Year*) Mei 2022 – Mei 2023, namun tetap menjadi kewaspadaan dan tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi tidak optimal bila angka inflasi diatas ambang batas 5 %.

Prospek perekonomian yang perlu dikembangkan di Kota Pangkalpinang berdasarkan kajian kelitbang yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang yaitu ekonomi kreatif dan UMKM. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menetapkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Kreatif. Dengan demikian Kota Pangkalpinang akan fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 17 Sub Sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Pangkalpinang dengan Sektor Kuliner sebagai sektor penggerak. Beberapa festival lokal dan nasional akan dijadwalkan mulai dari Hari Jadi Kota Pangkalpinang di Bulan September, Food Millennial Festival (FMF) yang menjadi agenda Kemenparekraf RI, Festival Kebudayaan Daerah dan festival lainnya sampai dengan akhir desember 2023. Agenda festival ini akan meningkatkan pengunjung yang datang ke Kota Pangkalpinang sehingga akan mendorong peningkatan transaksi ekonomi di sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di Kota Pangkalpinang.

Prospek lainnya yaitu investasi di sektor yang sebelumnya belum pernah digarap di tengah maraknya transaksi ekonomi secara digital. Kajian kelitbang yang sedang disusun pada tahun 2023 ini salah satunya yaitu terkait potensi dan peluang investasi. Dalam kajian ini akan memperlihatkan potensi dan peluang investasi dari 21 sektor atau lapangan usaha yang ada dalam struktur PDRB Kota Pangkalpinang. Dengan adanya kajian kelitbang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan perekonomian Kota

Pangkalpinang dalam jangka pendek, menengah dan jangka Panjang. Diharapkan sektor ekonomi kreatif di bidang Informasi dan teknologi, jasa keuangan dan asuransi serta sektor lainnya yang belum digarap maksimal dapat menjadi katalis baru dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan LKP per klasifikasi KBLI Realisasi Investasi Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 sebesar Rp. 427.646.631.380 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 479.125.343.959. Namun jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi berdasarkan wilayah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 Kota Pangkalpinang masih berada di posisi terendah yaitu hanya sebesar 481 Milyar atau sama dengan 5,87% dari total keseluruhan provinsi. Untuk itu dengan adanya kajian kelitbangan ini akan meningkatkan realisasi investasi di kota pangkalpinang dengan mengoptimalkan sektor-sektor lain yang belum optimal.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dalam realisasinya hanya mampu menyumbangkan sebesar 19,99% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 76,84% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,17%.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diperkirakan sumber sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang pada Perubahan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp995.097.182.847,00 (Sembilan Ratus Selapan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Rincian proyeksi pendapatan perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	178.127.400.477,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	811.969.782.370,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	5.000.000.000,00

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023

Uraian	Realisasi			Target dan Proyeksi Tahun 2023		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN	843,377,896,867.92	948,312,093,445.38	1,010,522,096,551.02	925,876,042,111.00	995,097,182,847.00	69,221,140,736.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	140,964,396,672.73	168,864,062,463.32	201,971,524,717.61	170,418,048,111.00	178,127,400,477.00	7,709,352,366.00
Pendapatan Pajak Daerah	78,015,230,917.20	93,456,889,425.00	117,328,042,462.00	114,000,000,000.00	117,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Hasil Retribusi Daerah	9,950,649,689.37	11,920,007,986.42	12,073,462,782.74	14,798,618,605.00	13,149,326,228.00	-1.649,292,377.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,337,807,846.73	6,032,648,895.15	6,707,028,141.02	6,363,358,117.00	9,094,236,429.00	2,730,878,312.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47,660,708,219.43	57,454,516,156.75	65,862,991,331.85	35,256,071,389.00	38,883,837,820.00	3,627,766,431.00
PENDAPATAN TRANSFER	648,486,135,615.19	753,843,037,165.06	776,508,606,491.00	750,457,994,000.00	811,969,782,370.00	61,511,788,370.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	565,471,967,906.00	685,437,855,530.00	683,900,440,917.00	688,207,994,000.00	698,707,994,001.00	10,500,000,001.00
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	83,014,167,709.19	68,405,181,635.06	92,608,165,574.00	62,250,000,000.00	113,261,788,369.00	51,011,788,369.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,927,364,580.00	25,604,993,817.00	32,041,965,342.41	5.000,000,000.00	5.000,000,000.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25,282,200,580.00	655,977,955.00	0.00	5.000,000,000.00	5.000,000,000.00	0.00

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Terdapat 7 Prioritas RKP Tahun 2023 antara lain :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau. dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

RKP Tahun 2023 menjadikan perekonomian Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023 dengan sisi pengeluaran dengan rincian Konsumsi RT dan LNRT (5,2-5,3), PMTB/Investasi (6,4-7,9), Konsumsi Pemerintah (3,4-3,8), Ekspor (6,3-7,8) sehingga konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3 antara lain:

1. peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas,
2. pengembangan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan, dan

3. Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Pada sisi Produksi diperlukan dorongan pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dengan rincian industri pengolahan (5,4-6,0), Pertanian(4,0-4,2), Konstruksi (6,3-6,9), Pertambangan (3,2-3,5), Perdagangan (5,0-5,6), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5,2-5,6) dan Informasi dan Komunikasi (7,9-9,4) yang memiliki faktor pendorong pertumbuhan sektor antara lain sebagai berikut:

1. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makan minum, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan serta perluasan penerapan industri 4.0;
2. Sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan *Food Estate* (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian;
3. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh tinggi didukung oleh pembangunan infrastruktur Ibukota Negara Baru (IKN) pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya;
4. Sektor pertambangan akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non-migas dan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) yang memerlukan logam dasar;
5. Sektor perdagangan akan pulih seiring dengan pulihnya pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia serta kebijakan yang mendukung penguatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat didukung oleh pelaksanaan event dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival

nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus);

Sektor informasi dan komunikasi akan terus tumbuh tinggi didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, pemerintah pun mencanangkan target yang akan dicapai tahun depan melalui RKP 2023, di antaranya Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sampai 5,9 persen, Penurunan tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen sampai 6,0 persen, Penurunan rasio gini (kesenjangan ekonomi) 0,375 sampai 0,378, Peningkatan indeks pembangunan manusia 73,29 sampai 73,35, Penurunan tingkat kemiskinan tujuh persen sampai delapan persen, Penurunan gas rumah kaca 27,02 persen. Adapun beberapa tantangan yang akan dihadapi nanti di tahun 2023 mulai dari ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19, Inflasi global di negara-negara lain. Kemudian gangguan rantai pasok, normalisasi suku bunga hingga krisis energi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dimana perekonomian Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023 dimana sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diantaranya sektor industri pengolahan (5,4-6,0), pertanian (4,0-4,2), Konstruksi (6,3-6,9), Pertambangan (3,2-3,5), Perdagangan (5,0-5,6), dengan total PDB 5,3-5,9. Dilihat dari sisi lapangan usaha meliputi :

- Sektor industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (mamin, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, alkes), program industri hijau dan berkelanjutan serta perluasan penerapan industri 4.0.
- Sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Grati eks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian.

- Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh tinggi didukung oleh pembangunan infrastruktur IKN pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya.

Komponen Pengeluaran pada Konsumsi RT &LNRT pada Tahun 2023 sebesar (5,2-5,3), Konsumsi Pemerintah (3,4-3,8), Investasi (6,4-7,9), Ekspor (6,3-7,8), dengan PDB 5,3-5,9. Dilihat dari sisi Pengeluaran meliputi:

- Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.
- Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, pengembangan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan.

Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta target kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah Kota Pangkalpinang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada Dana Transfer, yaitu masih pada kisaran 76,84% dari seluruh pendapatan daerah. Apabila dilihat lebih rinci, pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat mencapai 67,68% dari seluruh pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Transfer Antar-Pemerintah Daerah hanya sebesar 9,16% dari seluruh pendapatan daerah. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
6. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dipengaruhi oleh penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD Kota Pangkalpinang yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), ada empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan PAD Kota Pangkalpinang mencapai Rp 201,971,524,717.61 dari penerimaan PAD yang ditargetkan sebesar Rp187.560.407.345, atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 107,68%. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan

dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel 4.1
Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PENDAPATAN	838,099,024,099.18	843,377,896,868.92	100.63%	915,125,027,188.41	948,312,093,445.38	103.63%	944,371,709,345.48	1,010,522,096,551.02	107.00%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	134,560,289,279.18	140,964,396,672.73	104.76%	143,391,826,819.00	168,864,062,463.32	117.76%	187,560,407,345.48	201,971,524,717.61	107.68%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	74,073,000,000.00	78,015,230,917.20	105.32%	87,160,000,000.00	93,456,889,425.00	107.22%	110,000,000,000.00	117,328,042,462.00	106.66%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,908,274,163.13	9,950,649,689.37	66.75%	11,383,200,000.00	11,920,007,986.42	104.72%	13,810,678,605.00	12,073,462,782.74	87.42%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	5,337,807,846.73	88.96%	6,018,000,000.00	6,032,648,895.15	100.24%	6,363,358,117.00	6,707,028,141.02	105.40%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,579,015,116.05	47,660,708,219.43	120.42%	38,830,626,819.00	57,454,516,156.75	147.96%	57,386,370,623.48	65,862,991,331.85	114.77%

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2023, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023, tingkat inflasi tahun 2023, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD dengan berbasis teknologi yang diikuti

dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;

4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa ; dan (2) transfer antardaerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD tahun 2022 mencapai 67,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun apabila dilihat dari kontribusinya, persentase PAD dari total pendapatan tahun 2022 mencapai 19,99%, sedikit meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 19,86%. Dan persentase Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari total pendapatan tahun 2022 mencapai 67,68%, sedikit turun dari tahun 2021 yang mencapai 68,96%.

Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer dan tingkat capaian/realisasi dibandingkan dengan target tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.2
Capaian Pendapatan Transfer Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAPATAN	838,099,024,099.18	843,377,896,868.92	100.63%	915,125,027,188.41	948,312,093,445.38	103.63%	944,371,709,345.48	1,010,522,096,551.02	107.00%
PENDAPATAN TRANSFER	651,007,370,826	648,486,135,615	99.61%	695,906,754,236	753,843,037,165	108.33%	718,281,602,000.00	776,508,606,491.00	108.11%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	582,026,265,506	565,471,967,906	97.16%	637,889,343,041	685,437,855,530	107.45%	651,212,102,000.00	683,900,440,917.00	105.02%
Dana Perimbangan	582,026,265,506	565,471,967,906	97.16%	637,889,343,041	647,557,399,530	101.52%	621,232,297,000.00	653,920,635,917.00	105.26%
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	56,217,587,127	43,544,543,872	77.46%	49,067,356,000	69,275,123,683	141.18%	83,274,340,000.00	124,245,314,355.00	149.20%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	434,574,143,000	432,562,497,000	99.54%	424,862,442,000	424,862,442,000	100.00%	424,862,442,000.00	422,743,581,728.00	99.50%
Dana Transfer Khusus (DAK Fisik)	49,408,323,000	45,749,802,135	92.60%	120,763,955,000	109,471,575,186	90.65%	68,226,923,000.00	65,688,767,397.00	96.28%
Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik)	41,826,212,379	43,615,124,899	104.28%	43,195,590,041	43,948,258,661	101.74%	44,868,592,000.00	41,242,972,437.00	91.92%
Dana insentif Daerah					37,880,456,000		29,979,805,000.00	29,979,805,000.00	100.00%
Dana insentif Daerah					37,880,456,000		29,979,805,000.00	29,979,805,000.00	100.00%
Pendapatan Transfer Antar-Pemerintah Daerah	68,981,105,320	83,014,167,709	120.34%	58,017,411,195	68,405,181,635	117.90%	67,069,500,000.00	92,608,165,574.00	138.08%
Pendapatan Bagi Hasil	64,663,105,320	79,346,167,709	122.71%	54,375,211,195	65,346,181,635	120.18%	62,250,000,000.00	88,634,365,574.00	142.38%
Bantuan Keuangan	4,318,000,000	3,668,000,000	84.95%	3,642,200,000	3,059,000,000	83.99%	4,819,500,000.00	3,973,800,000.00	82.45%

Arah kebijakan Pendapatan Transfer pada tahun 2023, meliputi:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden

dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun Anggaran 2024 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022;

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

Proyeksi pendapatan transfer pada anggaran tahun 2023 adalah: Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp811.969.782.370,00 dengan rincian Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp698.707.994.001,00 atau sebesar 86,05% dari total pendapatan transfer, dan Transfer Antardaerah sebesar Rp113.261.788.369,00 atau sebesar 13,95% dari total pendapatan transfer.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Pangkalpinang terdiri dari pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp38.529.700.000,00, sedangkan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp32.041.965.342.41 dengan capaian target sebesar 83,16%. Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersaji dalam table berikut.

Tabel 4.3
Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Pangkalpinang
Tahun 2020-2022

URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDAPATAN	838,099,024,099.18	843,377,896,868.92	100.63%	915,125,027,188.41	948,312,093,445.38	103.63%	944,371,709,345.48	1,010,522,096,551.02	107.00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52,531,363,994.00	53,927,364,580.00	102.66%	38,045,990,133.41	25,604,993,817.00	67.30%	38,529,700,000.00	32,041,965,342.41	83.16%
Pendapatan Hibah	23,886,199,994.00	25,282,200,580.00	105.84%	0.00	655,977,955.00	-	0.00	0.00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28,645,164,000.00	28,645,164,000.00	100.00%	38,045,990,133.41	24,949,015,862.00	65.58%	38,529,700,000.00	32,041,965,342.41	83.16%

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2023;
2. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan,

lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam perubahan anggaran tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber PAD Kota Pangkalpinang yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pangkalpinang mengalami perubahan target, dimana sebelum perubahan sebesar Rp170.418.048.111,00 sedangkan setelah perubahan naik sebesar Rp7.709.352.366,00 sehingga target PAD setelah perubahan sebesar Rp178.127.400.477,00 dengan rincian perubahan PAD sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp114.000.000.000,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp117.000.000.000,00;
- b. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar (Rp1.649.292.377,00) yang sebelum perubahan sebesar

- Rp14.798.618.605,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp13.149.326.228,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp2.730.878.312,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp6.363.358.117,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp9.094.236.429,00;
- d. Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp3.627.766.431,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp35.256.071.389 sehingga setelah perubahan sebesar Rp38.883.837.820,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), pendapatan transfer terbagi atas dua komponen utama, yang terdiri dari: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer antar daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pendapatan transfer perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.511.788.370,00, sehingga setelah perubahan sebesar Rp811.969.782.370,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp750.457.994.000,00.

Adapun rincian perubahan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp10.500.000.001 yang semula sebesar

Rp688.207.994.000,00 setelah perubahan sebesar Rp698.707.994.001,00

2. Pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp51.011.788.369,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp62.250.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp113.261.788.369,00.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD Kota Pangkalpinang terdiri dari: pendapatan hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan Tahun Anggaran 2023 baik sebelum maupun setelah perubahan tidak berubah dengan jumlah tetap sebesar Rp5.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian diatas, maka perubahan target pendapatan daerah Kota Pangkalpinang secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp69.221.140.736,00 yang sebelum perubahan sebesar Rp925.876.042.111,00 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp995.097.182.847,00. Peningkatan pendapatan daerah Kota Pangkalpinang lebih banyak dipengaruhi oleh Pendapatan Transfer.

Tabel 4.4

Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	925.876.042.111,00	995.097.182.847,00	69.221.140.736,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	170.418.048.111,00	178.127.400.477,00	7.709.352.366,00
Pajak Daerah	114.000.000.000,00	117.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Retribusi Daerah	14.798.618.605,00	13.149.326.228,00	(1.649.292.377,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.358.117,00	9.094.236.429,00	2.730.878.312,00
Lain-lain PAD yang Sah	35.256.071.389,00	38.883.837.820,00	3.627.766.431,00
PENDAPATAN TRANSFER	750.457.994.000,00	811.969.782.370,00	61.511.788.370,00
Transfer Pemerintah Pusat	688.207.994.000,00	698.707.994.001,00	10.500.000.001,00
Transfer antar daerah	62.250.000.000,00	113.261.788.369,00	51.011.788.369,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan Visi, Misi dan Program Walikota dan Walikota terpilih tahun 2018-2023 serta keselarasan dengan sasaran/arah kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
4. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2023.

5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 5.1

Capaian Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
PENDAPATAN	838,099,024,099.18	843,377,896,867.92	915,125,027,188.41	948,312,093,445.38	944,371,709,345.48	1,010,522,096,551.02
BELANJA	977,093,982,285.76	887,559,906,542.61	1,006,937,975,700.30	903,160,720,311.70	1,079,389,355,802.00	982,688,383,730.00
BELANJA OPERASIONAL	779,192,175,863.76	709,045,005,919.43	784,303,705,373.30	714,749,760,094.76	854,385,623,370.00	788,105,908,656.00
Belanja Pegawai	431,547,692,764.76	406,485,697,669.00	399,144,192,325.30	383,499,029,265.00	416,799,893,020.00	402,742,957,652.00
Belanja barang dan jasa	321,076,956,099.00	279,570,515,788.43	329,756,385,865.00	292,652,736,058.76	410,185,115,640.00	359,217,372,527.00
Belanja Hibah	22,555,560,000.00	19,429,476,035.00	48,481,742,183.00	33,142,597,043.00	12,867,562,710.00	12,611,035,996.00
Belanja bantuan sosial	4,011,967,000.00	3,559,316,427.00	6,921,385,000.00	5,455,397,728.00	14,533,052,000.00	13,534,542,481.00
BELANJA MODAL	177,130,408,476.00	162,795,399,925.37	220,634,270,327.00	188,175,834,351.94	207,953,536,902.00	194,501,475,074.00
Belanja Modal Tanah	11,656,874,600.00	9,881,620,813.00	24,895,460,000.00	11,347,000,368.00	24,824,192,018.00	22,500,758,081.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,575,977,749.00	36,583,463,795.00	38,339,414,358.00	33,410,659,081.00	66,716,138,443.00	58,056,484,095.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,556,212,030.00	16,626,003,701.59	79,460,319,569.00	66,201,715,728.94	36,267,050,624.00	35,501,065,800.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80,922,791,460.00	74,861,744,379.00	63,797,433,500.00	63,324,262,145.00	66,810,738,726.00	65,371,202,260.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,228,992,321.00	12,417,293,089.78	14,141,642,900.00	13,892,197,029.00	13,335,417,091.00	13,071,964,838.00
Belanja Modal BLUD	854,766,450.00	1,990,566,175.00		-	-	-
Belanja Modal Bersumber dari Dana Kapitasi	867,900,949.00	521,116,050.00	-	-	-	-
Belanja Modal BOS	10,466,892,917.00	9,913,591,922.00	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	18,751,397,946.00	14,370,046,987.81	2,000,000,000.00	235,125,865.00	17,050,195,530.00	81,000,000.00
Belanja Tak Terduga	18,751,397,946.00	14,370,046,987.81	2,000,000,000.00	235,125,865.00	17,050,195,530.00	81,000,000.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2,020,000,000.00	1,349,453,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,970,000,000.00	1,349,453,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT	138,994,958,186.58	-44,182,009,674.69	-91,812,948,511.89	45,151,373,133.68	-135,017,646,456.52	27,833,712,821.02

Sumber Perubahan RKPd TA.2023

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, urusan wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, urusan pilihan, dan pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah,

dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp797.133.287.527,00 setelah perubahan naik sebesar Rp111.505.658.319,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp908.638.945.846,00.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada pegawai ASN. Adapun kebijakannya adalah:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran anggaran untuk Belanja Pegawai sebelum perubahan tahun 2023 sebesar Rp432.630.504.600,00 dan diproyeksikan

belanja pegawai setelah perubahan naik menjadi Rp446.423.711.041,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja barang/jasa sebelum perubahan sebesar Rp432.630.504.600,00 turun sebesar Rp22.662.188.945,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp409.968.315.655,00.

3. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kota Pangkalpinang.

Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp19.191.548.150,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.954.806.000,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp49.146.354.150,00.

4. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kota Pangkalpinang.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.

Belanja bantuan social sebelum perubahan sebesar Rp6.500.985.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.399.808.000,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.101.177.000,00.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal

pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp167.542.754.584,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.368.583.249,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp242.911.337.833,00.

1. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja modal tanah sebelum perubahan sebesar Rp5.697.081.200,00 naik sebesar Rp8.428.318.800,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp14.125.400.000,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal peralatan dan mesin sebelum perubahan sebesar Rp60.724.000.423,00 naik sebesar Rp26.817.045.668,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp87.541.046.091,00.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebelum perubahan sebesar Rp62.180.982.234,00 naik sebesar Rp8.314.473.734,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp70.495.455.968,00.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebelum perubahan sebesar Rp23.384.212.541,00 naik sebesar Rp21.518.940.127,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp44.903.152.668,00.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp15.556.478.186,00 naik sebesar Rp10.289.804.920,00 sehingga setelah perubahan sebesar Rp25.846.283.106,00.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Alokasi untuk Belanja Tidak Terduga pada sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 sedangkan setelah perubahan anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.898.258.445,00 dengan demikian berarti alokasi Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp 3.101.741.555,00

5.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak mengalokasikan untuk Belanja Transfer pada tahun 2023, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Arah Kebijakan Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada

kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel Babel.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci sebagai berikut:

Tabel 6.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)		
		2020	2021	2022	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	PENDAPATAN	843,377,896,867.92	948,312,093,445.38	1,010,522,096,551.02	925,876,042,111.00	995,097,182,847.00	69,221,140,736.00
2	BELANJA	887,559,906,542.61	903,160,720,311.70	982,688,383,730.00	969,676,042,111.00	1,153,448,542,124.00	183,772,500,013.00
	SURPLUS/DEFISIT	-44,182,009,674.69	45,151,373,133.68	27,833,712,821.02	-43,800,000,000.00	-158,351,359,277.00	-114,551,359,277.00
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139,994,958,186.58	95,812,948,511.89	139,017,646,456.57	48,300,000,000.00	162,851,359,277.00	114,551,359,277.00
3.1.1	Penggunaan SILPA	139,994,958,186.58	95,812,948,511.89	139,017,646,456.57	48,300,000,000.00	162,851,359,277.00	114,551,359,277.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	0.00
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	0.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	139,994,958,186.58	93,812,948,511.89	135,017,646,456.57	43,800,000,000.00	158,351,359,277.00	114,551,359,277.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	95,812,948,511.89	138,964,321,645.57	162,851,359,277.59	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APBD	887,559,906,542.61	905,160,720,311.70	986,688,383,730.00	974,176,042,111.00	1,157,948,542,124.00	183,772,500,013.00

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Kerangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2023

KODE	URAIAN	Proyeksi Perubahan Anggaran Tahun 2023
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	995,097,182,847.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	178,127,400,477.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	117,000,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13,149,326,228.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,094,236,429.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38,883,837,820.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	811,969,782,370.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	698,707,994,001.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	113,261,788,369.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,000,000,000.00
1.3.1.01	Pendapatan Hibah	0.00
1.3.1.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000,000.00
2	BELANJA DAERAH	1,153,448,542,124.00
2.1	BELANJA OPERASIONAL	908,638,945,846.00
2.1.1	Belanja Pegawai	446,423,711,041.00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	409,968,315,655.00
2.1.5	Belanja Hibah	49,146,354,150.00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	3,101,177,000.00
2.2	BELANJA MODAL	242,911,337,833.00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	14,125,400,000.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,541,046,091.00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,495,455,968.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44,903,152,668.00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,846,283,106.00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1,898,258,445.00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1,898,258,445.00

KODE	URAIAN	Proyeksi Perubahan Anggaran Tahun 2023
1	2	3
2.4	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0.00
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00
	SURPLUS/DEFISIT	-158,351,359,277.00
3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162,851,359,277.00
3.1.1	Penggunaan SiLPA	162,851,359,277.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,500,000,000.00
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	4,500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	158,351,359,277.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0.00
	TOTAL APBD (Total Belanja + Pembiayaan)	1,157,948,542,124.00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Pada tahun 2023 ini pembangunan Kota Pangkalpinang menitikberatkan pada tema “Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota SENYUM” guna mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM sesuai dengan visi kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. SENYUM terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan pasca pandemi ini. Diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat perlahan dapat dilaksanakan secara normal. Pembangunan ekonomi sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Menyusun kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi setelah pandemi diperlukan untuk menguatkan perekonomian.

Fokus terhadap kesehatan merupakan agenda yang dilanjutkan di tahun 2023 sebagai upaya untuk mengukuhkan kesehatan sebagai kebutuhan yang perlu mendapatkan penanganan serius dan berkelanjutan. Sehingga gaya hidup sehat akan selalu menjadi prioritas masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4		5
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1	LPE Kategori Perdagangan	1	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan agroindustri dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri
		2	LPE Kategori Industri Pengolahan			
2	Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3	LPE Kategori Sektor Pariwisata	2	Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru
						Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4	Nilai Investasi	3	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	5	Angka Kemiskinan	4	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan
						Pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) keluarga miskin ekstrim
						Penetapan sasaran keluarga miskin

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4		5
						ekstrem berdasarjan hasil musyawarah kelurahan
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	6	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana	7	Indeks Resiko Bencana (IRB)	7	Penanggulangan Bencana Alam	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	7	Angka Kriminalitas	6	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	9 10	Nilai AKIP Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah	8	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	11 12	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN	9	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	13	Indeks Pendidikan	10	Perwujudan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	5	
				berbasis karakter	pendidikan Peningkatan minat baca masyarakat	
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	11	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat Standardisasi pelayanan kesehatan
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	15	IPG	12	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan dan penguatan tentang hak-hak kaum perempuan dan anak Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	16	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	13	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	17	Rasio rumah layak huni	14	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Penataan kawasan kumuh perkotaan Peningkatan kapasitas rumah layak huni Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
15	Meningkatnya	18	Persentase	15	Peningkatan	Peningkatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	5	
	infrastruktur pekerjaan umum		ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum		ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	<p>pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat</p> <p>Peningkatan kualitas tata ruang wilayah</p>
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas udara	16	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- 2) Memperbaharui. Memperbaiki, dan melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan daerah dari pendapatan Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dari pendapatan transfer khusus (DAK);
- 3) Melakukan sinergi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk mengintensifkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 4) Melakukan sinergi dengan Forkopimda seperti pihak kejaksaan untuk mengintensifkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Optimalisasi SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
- 6) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat pembayar pajak;


- 7) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- 8) Memanfaatkan proses teknologi informasi dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 9) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- 10) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 11) Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil/pemungut pendapatan daerah dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah.

Sedangkan arahan yang dilakukan dalam pencapaian belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai diarahkan untuk menutupi kekurangan gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.
- 2) Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menutupi kekurangan belanja prioritas wajib dan mengikat seperti belanja kekurangan gaji PHL, kebutuhan listrik, air dan BBM.
- 3) Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Belanja Bantuan Sosial diarahkan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 5) Belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- 6) Belanja tidak terduga diarahkan pada pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023. Penyusunan perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian perubahan kebijakan umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 karena adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Perubahan kebijakan umum anggaran Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 memuatkan alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun berjalan beserta perubahannya. Perubahan APBD didasari atas perubahan asumsi pada Kebijakan Umum APBD tahun berjalan beserta indikatornya. Asumsi KUA tahun berjalan yang digunakan antara lain: (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang; (3) Produk Domestik

Regional Bruto perkapita; (4) tingkat inflasi; (5) tingkat investasi; (6) ekspor & impor; (7) tingkat kemiskinan; dan (8) ekspektasi pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dilakukan penyesuaian besaran.

Demikianlah perubahan kebijakan umum anggaran Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan PPAS dan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pangkalpinang, Agustus 2023

Walikota Pangkalpinang

H. MAULAN AKLIL

